



**BUPATI SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR : KEP / HK / 32 / 2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN
PELAKSANAAN KEAGAMAAN LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020**

BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang** :
- a bahwa dalam rangka pengawasan, koordinasi dan pengendalian pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan keagamaan serta untuk meningkatkan peran serta aparatur sipil negara, masyarakat dan tokoh agama dalam melaksanakan kegiatan keagamaan, perlu membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi ;
 - b bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Pelaksana ;
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Keagamaan Lingkup Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** :
- 1 Undang- Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
 - 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);


- 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 74 Tahun 1984 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI);
- 4 Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2008 Nomor 8);
- 5 Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0001) ;
- 6 Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2019 Nomor 4) ;
- 7 Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2019 Nomor 20) ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN KEAGAMAAN LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020.**
- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Keagamaan Lingkup Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2020 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
1. melakukan koordinasi dengan Instansi Teknis terkait baik Pemerintah maupun Swasta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya ;
 2. melakukan koordinasi dengan para Tokoh Agama dan Tokoh Aliran Kepercayaan yang ada di wilayah Kabupaten Sumba Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya ;
 3. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Keagamaan serta pendataan data pendukung bidang Keagamaan.
- KETIGA** : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Bupati Sumba Barat.


- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal, 8 Januari 2020


BUPATI SUMBA BARAT,
AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUMBA BARAT**NOMOR : KEP / HK / 32 / 2020****TANGGAL : 8 Januari 2020****TENTANG : PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN PELAKSANAAN KEAGAMAAN LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	Agustina Tegi Lasara, S.Sos	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Setda Kabupaten Sumba Barat	Ketua
2	Indriyati Supraptini	Kasubag Kerukunan Umat Beragama pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Sumba Barat	Sekretaris
3	Yohanis Lado Poro, S.Sos	Kasubag. Koordinasi Kesehatan, Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB pada Bagian Kesra	Anggota
4	Marlin A. I. Pattipeilohy, A.Md	Kasubag. Koordinasi, Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga pada Bagian Kesra	Anggota
5	Albertina D. Bili	Staf pada Bagian Kesra	Anggota
6	Samuel Bani	Staf pada Bagian Kesra	Anggota
7	Arimince Amalele	Staf pada Bagian Kesra	Anggota
8	Edi Nani Bora	Staf pada Bagian Kesra	Anggota
9	Lusiana Berek Boleng	Staf pada Bagian Kesra	Anggota

BUPATI SUMBA BARAT,

AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE